



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKLIS NENUNG Alias MUKLIS INJI Alias ITIN;**
Tempat lahir : Alor Besar;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alor Besar, RT. 02/ RW. 01, Dusun I, Desa Alor Besar,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 Januari 2016 Nomor : Sp-Han/01/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 05/P.3.21/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2016 Nomor : PRINT. 14/P.3.21/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Klb, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 16 Maret 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Klb, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 Februari 2016 Nomor: 31/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 31/ Pen.PP/PID.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUKLIS NENUNG Alias MUKLIS INJI Alias ITIN** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 15/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **MUKLIS NENUNG alias MUKLIS INJI alias ITIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKLIS NENUNG alias MUKLIS INJI alias ITIN** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKLIS NENUNG Alias MUKLIS INJI Alias ITIN** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 16/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 23 Februari 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUKLIS NENUNG alias MUKLIS INJI alias ITIN pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi perselisihan antara saksi korban SUPDIYANTO DATE dan saksi JAINUDIN ISMAIL alias ANDOS sehingga terjadilah kejar-kejaran diantara keduanya yang dikarenakan saksi korban mengeluarkan kata-kata "Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi (pergi) ke Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua" yang mana kata-kata tersebut telah menyinggung saksi JAINUDIN ISMAIL. Ketika saksi korban dikejar oleh saksi JAINUDIN ISMAIL, pada saat yang bersamaan datang saksi DARWIN AWAR dan saksi MISBAH HAJI langsung meleraikan dengan cara menahan tubuh keduanya. Pada saat saksi DARWIN ANWAR memeluk tubuh saksi korban, terdakwa yang juga tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut langsung mengambil sebuah batu dan memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa sambil melompat mengayunkannya ke arah kepala saksi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjauh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUKLIS NENUNG, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE didapatkan:
 - Luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centi meter akibat keekrasan benda tumpul, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 17/353/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Eunice selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. SUPDIYANTO DATE;

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa MUKLIS NENUNG.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa awalnya saksi korban minum-minum bersama-sama saudara JAINUDIN ISMAIL dan teman-teman lainnya di Perumahan MBR Sebanjar lalu terjadi perselisihan antara saksi korban dengan JAINUDIN ISMAIL sehingga kemudian saksi korban lari melewati jalan setapak kampung Alor Besar dan dikejar oleh JAINUDIN ISMAIL kemudian pada jarak sekitar 100 (seratus) meter datang saksi DARWIN ANWAR dan melindungi saksi korban dengan memeluk saksi korban sementara saudara MISBAH HAJI menahan JAINUDIN ISMAIL dan saat itu saksi korban mengatakan kepada DARWIN ANWAR "Kakak ini ANDOS yang kejar saya dari Perumahan MBR, saya tidak tahu masalah tapi ANDOS yang kejar saya" kemudian saksi DARWIN ANWAR mengatakan kepada pemuda dari Alor Besar "Sudah, tenang sudah saya ada di sini jadi jangan buat saya malu, kamu lihat sepeda motor ko pulang sudah" kemudian sementara saksi DARWIN ANWAR memeluk saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan sebuah batu dari arah belakang kanan hingga korban jatuh pingsan.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa namun saksi saat itu sempat berkata kepada JAINUDIN ISMAIL "Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi (pergi) ke Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua".
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan beristirahat selama 3 (tiga) hari di rumah.
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis antara korban dan terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara perdamaian tertanggal 14 Januari 2016 yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan batu yang terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi korban.

- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa (kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi korban).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. DARWIN ANWAR;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi korban SUPDIYANTO DATE.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa MUKLIS NENUNG.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab alasan pemukulan tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban SUPDIYANTO DATE lari melewati jalan setapak Kampung Alor Besar dan dikejar oleh JAINUDIN ISMAIL kemudian saksi langsung melindungi saksi korban dengan memeluknya sementara MISBAH HAJI menahan JAINUDIN ISMAIL dan saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi "Kakak ini ANDOS yang kejar saya dari Perumahan MBR, saya tidak tahu masalah tapi ANDOS yang kejar saya" kemudian sambil memeluk saksi korban, saksi mengatakan kepada pemuda dari Alor Besar dengan bahasa " Sudah, tenang sudahh saya ada di sini jadi jangan buat saya malu, kamu lihat sepeda motor ko pulang sudah" kemudian sementara saksi memeluk saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu dari arah belakang kanan hingga korban jatuh pingsan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa namun saat itu saksi korban sempat berkata kepada JAINUDIN ISMAIL "Kamu anak Alor Besar nih jangan ada yang pi (pergi) ke Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua".

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian secara tertulis antara korban dan terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara perdamaian tertanggal 14 Januari 2016 yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm tersebut merupakan batu yang terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE Nomor : 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Eunice selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE didapatkan :

- Luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan

Bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centi meter akibat keekrasan benda tumpul, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Eunice selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa terdakwa sendiri yang memukul saksi korban.
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa tidak terima dan marah dengan perkataan dari saksi korban yang melakukan pengancaman terhadap pemuda dari Alor Besar dengan mengatakan "Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua".
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke jalan setapak menuju ke jalan raya Alor Besar kemudian terdakwa melihat saksi korban mengatakan "Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua" kemudian JAINUDIN ISMAIL Alias ANDOS mengambil batu dan dihalangi oleh DARWIN ANWAR dan MISBAH HAJI kemudian saat DARWIN ANWAR sementara memeluk saksi korban, terdakwa langsung mengambil sebuah batu di pinggir kiri jalan setapak dan menggenggamnya pada tangan kanan kemudian terdakwa sambil melompat memukulkan batu tersebut ke kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa posisi terdakwa ketika memukul saksi korban yakni terdakwa berdiri di belakang samping kanan dari saksi korban.
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis atas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara perdamaian tertanggal 14 Januari 2016 yang ditunjukkan di persidangan.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm tersebut merupakan batu yang terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MUKLIS NENUNG alias MUKLIS INJI alias ITIN pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, berawal ketika terjadi perselisihan antara saksi korban SUPDIYANTO DATE dan saksi JAINUDIN ISMAIL alias ANDOS sehingga terjadilah kejar-kejaran diantara keduanya yang dikarenakan saksi korban mengeluarkan kata-kata "Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi (pergi) ke Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua" yang mana kata-kata tersebut telah menyinggung saksi JAINUDIN ISMAIL;
- ✓ Bahwa benar ketika saksi korban dikejar oleh saksi JAINUDIN ISMAIL, pada saat yang bersamaan datang saksi DARWIN AWAR dan saksi MISBAH HAJI langsung meleraikan dengan cara menahan tubuh keduanya. Pada saat saksi DARWIN ANWAR memeluk tubuh saksi korban, terdakwa yang juga tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut langsung mengambil sebuah batu dan memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa sambil melompat mengayunkannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjauh dan tidak sadarkan diri;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MUKLIS NENUNG, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE didapatkan:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



- Luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centimeter akibat keekrasan benda tumpul, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Eunice selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUKLIS NENUNG Alias MUKLIS INJI Alias ITIN** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Lomalohi, Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 18 Februari 1996, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan: SMA (tamam), serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijin*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan setapak Kampung Alor Besar yang berada di wilayah Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor di mana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal ketika terjadi perselisihan antara saksi korban dan saksi JAINUDIN ISMAIL alias ANDOS sehingga terjadilah kejar-kejaran diantara keduanya yang dikarenakan saksi korban mengeluarkan kata-kata “Kamu anak Alor Besar nihh jangan ada yang pi (pergi) ke Kalabahi nanti saya tepa (hadang) kamu di Kalabahi dan saya pukul kamu semua” yang mana kata-kata tersebut telah menyinggung saksi JAINUDIN ISMAIL. Selanjutnya ketika saksi korban dikejar oleh saksi JAINUDIN ISMAIL, pada saat yang bersamaan datang saksi DARWIN AWAR dan saksi MISBAH HAJI langsung meleraikan dengan cara menahan tubuh keduanya. Pada saat saksi DARWIN ANWAR memeluk tubuh saksi korban, terdakwa yang juga tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut langsung mengambil sebuah batu dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa sambil melompat mengayunkannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjauh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centi meter dan hal tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil *visum et repertum* Nomor : 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUKLIS NENUNG, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban SUPDIYANTO DATE didapatkan:
 - Luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala depan dengan ukuran enam kali dua kali satu koma lima centi meter akibat keekrasan benda tumpul, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 17/ 353/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Eunice selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa patutlah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKLIS NENUNG Alias MUKLIS INJI Alias ITIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu isi berwarna putih dengan permukaan batu tersebut tidak rata dan sedikit lancip di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 16 cm dan lebar kurang lebih 11 cm.
Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**
2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.31Pid.B/2016/PN.Klb.